



## PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Amb (Perlindungan Anak)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI;**  
Tempat lahir : Longgar;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / Rabu 03 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Halong Atas Belakang Kampus STIA Kec. Baguala Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DOMINGGUS S HULISELAN,SH dan RONALDO SALAWANE,SH, Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016, keduanya adalah Advocat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin Pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM RAKYAT MISKIN Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016 yang beralamat di Jl Tulukabessy No. 52 Mardika- Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01.a/HMN/HKM-BH/K/I/2018 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2018 No.198/Pid.Sus./2018/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Mei 2018 No.198/Pid.Sus./2018/PN Amb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkasa perkara atas nama terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI**;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertem;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 thn 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan semnetara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 celana jins warna hitam merek levis no 27
  - 1 buah celana dalam warna merah muda
  - 1 buah sweater warna dasar hitam corak merah abu abu dengan tulisan but first coffeDikembalikan kepada saksi (korban) Solagrasia Titirlolobi alias Gege.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis di persidangan tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi , terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum; ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-82/Ambon/04/Amb/2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- **Bahwa terdakwa ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di kamar kos terdakwa yang terletak di Halong Atas (di Kel.Hengki Sahusilawane) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Soigrasia Titirlobi alias Cege (berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 889/CS.DMT/2007, tanggal 17 Februari 2007), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika saksi korban Soigrasia Titirlobi alias Cege menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI**, yang mengajak saksi korban untuk datang main- main di tempat kos terdakwa yang letaknya di Halong Atas dan saksi korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wit saksi korban berpamitan dengan orang tua saksi korban untuk pergi ke sekolah, setelah keluar dari rumah hendak ke sekolah saksi korban bertemu dengan teman saksi yakni Jesika Iskandar didepan rumah tetangga dan saat itu saksi korban memberitahukan kepada temannya Jesika kalau saksi korban akan ke Halong Atas hendak bertemu dengan terdakwa. Bahwa kemudian dengan menggunakan angkot saksi korban menuju ke Halong Atas dan saksi korbanpun tiba di tempat kos terdakwa di Halong Atas, saksi korban masuk kemudian masuk ke kamar kos terdakwa dimana saat itu ada seorang laki-laki namun saksi korban tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya namun beberapa saat kemudian laki-laki tersebut keluar dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa di kamar kos.

----- Bahwa selanjutnya sambil duduk saksi korban dan terdakwa bercerita, dan saat bercerita terdakwa hendak memegang dan meremas payudara saksi korban, tetapi saksi korban menolak dan memukul tangan terdakwa namun terdakwa terus berusaha memegang payudara saksi korban akan tetapi saksi korban melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi korban. Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi

Hal. 3 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Ambon



korban ingin pulang dan hendak keluar dari kamar kos terdakwa namun kemudian terdakwa menahan saksi korban dengan cara terdakwa berdiri didepan pintu dan mengunci pintu kamar kos , selanjutnya terdakwa lalu meminta saksi korban untuk tidak usah pulang. Bahwa setelah itu saksi korban dan terdakwa kembali duduk bercerita didalam kamar kos dimana saat itu terdakwa membeli makanan dan memberikan kepada saksi korban untuk makan.

----- Bahwa sekitar pukul 20.00 wit setelah terdakwa selesai mandi , saat itu saksi korban meminta terdakwa mengantarkannya untuk ke kamar mandi karena saksi korban hendak buang air kecil, setelah itu saksi korban kembali masuk ke kamar kos sedangkan terdakwa duduk di luar merokok setelah selesai merokok terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian terdakwa tidur bersama dengan saksi korban , saat tidur bersama terdakwa mencium bibir mulut saksi korban , meremas payudara sebelah kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa ,setelah itu saksi korban lalu membalikkan badan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari belakang sambil merayu saksi korban dengan berkata "se mau k seng bersetubuh dengan beta, namun saksi korban menjawab tidak bisa, terdakwa lalu berkata kenapa tidak bisa, korban menjawab takut hamil, terdakwa menjawab kalau terjadi apa-apa beta bertanggungjawab , kemudian terdakwa kembali berkata bisa k seng, namun korban menggelengkan kepala tidak mau, terdakwa kembali berkata betul tidak mau, korban diam , dan terdakwa berkata ia sudah kalau tidak mau, setelah itu terdakwa membalikkan tubuh membelakangi saksi korban dan tanpa bicara tiba-tiba saksi korban memeluk terdakwa dan mengatakan "ia sudah beta mau ", selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir korban dan mengangkat baju korban sampai batas pusa serta memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam kemaluan korban sambil mengusap -usap bagian atas kemaluan korban kemudian terdakwa membuka celana jeans yang dipakai korban dan celana dalam serta baju dan bra korban hingga korban telanjang bulat.

----- Bahwa setelah korban dalam posisi telanjang bulat , terdakwa yang juga sudah dalam keadan telanjang memegang batang kemaluan terdakwa dan memasukkan dalam kemaluan korban namun korban mengatakan "aduh sakit" tetapi terdakwa menjawab " seng apa-apa biasanya kalau pertama kang sakit bagini sudah ", lalu dijawab korban " tapi paleng sakit", namun terdakwa mengatakan "tahan saja" sambil terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara mendorong paksa kemaluan terdakwa sampai masuk dan melakukan gerakan turun naik kurang lebih 4-5 menit hingga terdakwa mencapai puncak klimaks, kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa keluar dari kemaluan korban dan menumpahkan cairan sperma di atas karpet.

Hal. 4 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



----- Bahwa setelah tersangak menyertubuhi korban , terdakwa dan korban tidur bersebelahan sambil berpelukan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak lama berselang tiba- tiba HP terdakwa berdering dan ternyata terdakwa ditelepon oleh mama korban yang menanyakan keberadaan korban , namun terdakwa mengatakan tidak ada, setelah itu terdakwa menyuruh korban berpakaian dan terdakwa mengatrakan korban sampai di depan tempat kos untuk selanjutnya korban pulang ke rumah.

----- Bahwa ketika tiba di rumah korban merasakan sakit di kemaluannya dan menceritakan kepada mama korban tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban, dan untuk memastikan apa yang korban samapikan mama korban menyuruh korban membuka celana di kamar mandi dan ketika mama korban melihat celana dalam korban terdapat bercak darah dan bekas cairan sperma menempel, sehingga mama korban melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.

----- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDARIAS RIVAL KOLAWI alias RIVAL alias ANDI terhadap saksi korban maka saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam 5 dan 9, luka robekan sampai dasar, tampak kemerahan pada liang kemaluan , sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor :04//2018/Rumkit, tanggal 4 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dokter Selvi Leasa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon .**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

-----**Bahwa terdakwa ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 , sekitar pukul 20.00 wit bertempat di kamar kos terdakwa yang terletak di Halong Atas (di Kel.Hengki Sahusilawane) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *bersetubuh dengan seorang wanita yakni Solagrasia Titirlobi alias Cege (berumur 13 tahun tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 889/CS.DMT/2007, tanggal 17 Februari 2007)^ diluar pernikahan ,padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika saksi korban *Solagrasia Titirlobi alias Cege* menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI**, yang mengajak saksi korban untuk datang

Hal. 5 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Ambon



main- main di tempat kos terdakwa yang letaknya di Halong Atas dan saksi korban mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wit saksi korban berpamitan dengan orang tua saksi korban untuk pergi ke sekolah , setelah keluar dari rumah hendak ke sekolah saksi korban bertemu dengan teman saksi yakni Jesika Iskandar didepan rumah tetangga dan saat itu saksi korban memberitahukan kepada temannya Jesika kalau saksi korban akan ke Halong Atas hendak bertemu dengan terdakwa. Bahwa kemudian dengan menggunakan angkot saksi korban menuju ke Halong Atas dan saksi korbanpun tiba di tempat kos terdakwa di Halong Atas, saksi korban masuk kemudian masuk ke kamar kos terdakwa dimana saat itu ada seorang laki-laki namun saksi korban tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya namun beberapa saat kemudian laki-laki tersebut keluar dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa di kamar kos.

----- Bahwa selanjutnya sambil duduk saksi korban dan terdakwa bercerita , dan saat bercerita terdakwa hendak memegang dan meremas payudara saksi korban, tetapi saksi korban menolak dan memukul tangan terdakwa namun terdakwa terus berusaha memegang payudara saksi korban akan tetapi saksi korban melepaskan tangan terdakwa dari payudara saksi korban. Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi korban ingin pulang dan hendak keluar dari kamar kos terdakwa namun kemudian terdakwa menahan saksi korban dengan cara terdakwa berdiri didepan pintu dan mengunci pintu kamar kos , selanjutnya terdakwa lalu meminta saksi korban untuk tidak usah pulang. Bahwa setelah itu saksi korban dan terdakwa kembali duduk bercerita didalam kamar kos dimana saat itu terdakwa membeli makanan dan memberikan kepada saksi korban untuk makan.

-----Bahwa sekitar pukul 20.00 wit setelah terdakwa selesai mandi . saat itu saksi korban meminta terdakwa mengantarkannya untuk ke kamar mandi karena saksi korban hendak buang air kecil, setelah itu saksi korban kembali masuk ke kamar kos sedangkan terdakwa duduk di luar merokok setelah selesai merokok terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian terdakwa tidur bersama dengan saksi korban , saat tidur bersama terdakwa mencium bibir mulut saksi korban , meremas payudara sebelah kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa .setelah itu saksi korban lalu membalikkan badan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari belakang sambil merayu saksi korban dengan berkata "se mau k seng bersetubuh dengan beta, namun saksi korban menjawab tidak bisa, terdakwa lalu berkata kenapa tidak bisa, korban menjawab takut hamil, terdakwa menjawab kalau terjadi apa-apa beta bertanggungjawab , kemudian terdakwa kembali berkata bisa k seng, namun korban menggelengkan kepala tidak mau, terdakwa kembali berkata betul tidak mau, korban diam , dan terdakwa berkata ia sudah kalau

Hal. 6 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb  
#16



tidak mau, setelah itu terdakwa membalikkan tubuh membelakangi saksi korban dan tanpa bicara tiba-tiba saksi korban memeluk terdakwa dan mengatakan "ia sudah beta mau ", selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir korban dan mengangkat baju korban sampai batas pusa serta memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam kemaluan korban sambil mengusap -usap bagian atas kemaluan korban kemudian terdakwa membuka celana jeans yang dipakai korban dan celana dalam serta baju dan bra korban hingga korban telanjang bulat.

Bahwa setelah korban dalam posisi telanjang bulat, terdakwa yang juga sudah dalam keadaan telanjang memegang batang kemaluan terdakwa dan memasukkan dalam kemaluan korban namun korban mengatakan "aduh sakit" tetapi terdakwa menjawab "sengapa-apa biasanya kalau pertama kang sakit bagini sudah lalu dijawab korban "tapi paleng sakit". Namun Terdakwa mengatakan "tahan saja". sambil terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara mendorong paksa kemaluan terdakwa sampai masuk dan melakukan gerakan turun naik kurang lebih 4-5 menit hingga terdakwa mencapai puncak klimaks , kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa keluar dari kemaluan korban dan menumpahkan cairan sperma di atas karpet.

----- Bahwa setelah tersangak menyetyubuhi korban , terdakwa dan korban tidur bersebelahan sambil berpelukan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak lama berselang tiba- tiba HP terdakwa berdering dan ternyata terdakwa ditelepon oleh mama korban yang menanyakan keberadaan korban , namun terdakwa mengatakan tidak ada, setelah itu terdakwa menyuruh korban berpakaian dan terdakwa mengatrakan korban sampai di depan tempat kos untuk selanjutnya korban pulang ke rumah.

----- Bahwa ketika tiba di rumah korban merasakan sakit di kemaluannya dan menceritakan kepada mama korban tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban, dan untuk memastikan apa yang korban samapikan mama korban menyuruh korban membuka celana di kamar mandi dan ketika mama korban melihat celana dalam korban terdapat bercak darah dan bekas cairan sperma menempel, sehingga mama korban melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDAR1AS RIVAL KOLAW1 alias RIVAL alias ANDI terhadap saksi korban maka saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam 5 dan 9, luka robekan sampai dasar, tampak kemerahan pada liang kemaluan , sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor :04//2018/Rumkit, tanggal 4 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dokter Selvi Leasa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 K.UHP.

Hal. 7 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Ambon



Menimbang bahwa atas Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Solagracia Titirloloby Alias Gege;**

Tidak di sumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon yang di tinggali oleh terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Ade, datang di kakak kost-kostan dulu dan awalnya saksi tidak mau namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya saksi pergi ke kost-kosan Terdakwa dengan meminta izin dari mama saksi dengan alasan untuk pergi belajar;
- Bahwa setelah saksi sampai di kost-kosan Terdakwa saksi langsung masuk didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi masuk didalam kamar Terdakwa ada teman-teman Terdakwa didalam kamar kemudian mereka semua keluar;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa berdua duduk-duduk dilantai dan Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi;
- Bahwa saksi marah pada saat Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium dan memegang payudara saksi;
- Bahwa pada sore hari itu saksi mau pulang namun Terdakwa memaksa saksi untuk tetap tinggal di kost-kostan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih tetap merayu saksi pada saat kami sama-sama tidur ditempat tidur, Terdakwa remas-remas payudara saksi dan mencium namun pada saat Terdakwa meremas payudara saksi, saksi pindahkan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan saksi kuat-kuat sampai saksi merasa kesakitan;
- Bahwa saksi mau pada saat Terdakwa mencium, memegang payudara dan menyetubuhi saksi karena Terdakwa katakan "kalau saksi hamil nanti, Terdakwa mau bertanggungjawab";

Hal. 8 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau saksi hamil Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan 2 (dua) kali pada hari itu juga;
- Bahwa saksi berhubungan badan baru pertama kali dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu orang tua saksi ada menelpon Terdakwa menanyakan saksi namun Terdakwa menjawab saksi tidak ada;
- Bahwa setelah Mama saksi Telepon saksi disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Mama bilang "Ose muka su talalu pucat" Lalu saksi ceritakan kejadian antara saksi dengan Terdakwa kepada Mama;

Terhadap keterangan saksi korban Terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi **Willem F Titirloloby Alias Angki**;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Andarias Rival Kowali kepada anak saksi yang bernama Solagracia Titirloloby;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Halong tepatnya didalam kamar kost yang saksi sendiri tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita anak saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban saksi langsung ke Bapak piara Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi minta solusi dari salah satu anggota Polisi dan kemudian saksi disuruh untuk buat laporan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditemukan sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa Hari itu juga langsung dilakukan visum terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi **Ny. Altri IT Rapmi Titirlolony Alias Ati**;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar

Hal. 9 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb

Handwritten signature/initials



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Andarias Rival Kowali kepada anak saksi yang bernama Solagracia Titirloloby;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Halong tepatnya didalam kamar kost yang saksi sendiri tidak tahu siapa pemiliknya.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita anak saksi sendiri ketika anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi sempat bertanya saksi korban dari mana lalu saksi korban katakan bahwa saksi korban dari kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada saksi korban lakukan apa saja disana, kemudian saksi korban ceritakan bahwa saksi korban di setubuhi oleh Terdakwa di kost-kosan Terdakwa;
- Bahwa setelah dengar cerita dari saksi korban, saksi langsung membawa saksi korban ke kamar mandi, didalam kamar mandi saksi periksa celana dalam saksi korban dan terlihat ada bercak-bercak dara dan sisa-sisa sperma di celana dalam saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang adalah Pacar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban datang ke kost-kosan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi korban sampai di kost, Terdakwa suruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar setelah itu Terdakwa duduk dengan teman-teman diluar beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar Terdakwa lalu berpelukan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban berciuman dan tidur sama-sama di tempat tidur;
- Bahwa Saksi korban didalam kamar kos Terdakwa dari pukul 15.00 WIT sampai pukul 22.00 WIT dan Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa lalu Terdakwa balik balik badan membelakangi saksi korban setelah itu saksi korban sendiri

Hal. 10 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan mengatakan bahwa saksi korban bersedia berhubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa janji kepada saksi korban apabila saksi korban hamil Terdakwa akan menikahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban karena saksi korban juga mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban hanya 1 (satu) kali saja karena saksi korban langsung pulang ke rumahnya malam itu;
- Bahwa selesai bersetubuh mama saksi korban telpon, lalu Terdakwa beritahukan kepada saksi korban dan saksi korban katakan kepada Terdakwa "bilang saja beta tidak disini". Lalu Terdakwa katakan kepada mama saksi korban bahwa saksi korban tidak ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi korban ditempat tunggu mobil untuk saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa , saksi korban masih Kelas III SMP sedangkan Terdakwa mahasiswa di STAKPN Ambon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 celana jins warna hitam merek levis no 27;
- 1 buah celana dalam warna merah muda;
- 1 buah sweater warna dasar hitam corak merah abu abu dengan tulisan but first coffe;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 04/1/2018/ Rumkit, tanggal 4 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dokter pada Rumah sakit bhayangkara Ambon 57/III/2017/Rumkit tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Selvi Leasa dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam 5 dan 9, luka robekan sampai dasar, tampak kemerahan pada liang kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kost-kosan yang beralamat di Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa telah melakukan hubungan badan/ hubungan Intim selayak sumai istri dengan saksi korban;

Hal. 11 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



3. Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Ade, datang di kakak kost-kostan dulu dan awalnya saksi korban tidak mau namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya saksi korban pergi ke kost-kosan Terdakwa dengan meminta izin dari mama saksi korban dengan alasan untuk pergi belajar;
4. Bahwa setelah saksi korban sampai di kost-kosan Terdakwa saksi langsung masuk didalam kamar Terdakwa;
5. Bahwa setelah itu saksi korban dan Terdakwa berdua duduk-duduk dilantai Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi korban;
6. Bahwa saksi korban marah pada saat Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium dan memegang payudara saksi korban;
7. Bahwa pada sore hari itu saksi korban mau pulang namun Terdakwa memaksa saksi korban untuk tetap tinggal di kost-kosan Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa masih tetap merayu saksi korban pada saat sama-sama tidur ditempat tidur dan Terdakwa remas-remas payudara saksi korban dan mencium namun pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban, saksi korban pindahkan tangan Terdakwa;
9. Bahwa Pada saat itu saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban kuat-kuat sampai saksi korban merasa kesakitan;
10. Bahwa saksi korban mau pada saat Terdakwa mencium, memegang payudara dan menyetubuhi saksi korban karena Terdakwa katakan "kalau saksi korban hamil nanti, Terdakwa mau bertanggungjawab";
11. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau saksi korban hamil Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban;
12. Bahwa saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan 2 (dua) kali pada hari itu juga;
13. Bahwa saksi korban berhubungan badan baru pertama kali dengan Terdakwa;
14. Bahwa ketika saksi korban sampai di rumah Mama bilang "Ose muka su talalu pucat" Lalu saksi ceritakan kejadian antara saksi dengan Terdakwa kepada Mama dan Papa saksi korban;
15. Bahwa Mama saksi korban langsung membawa saksi korban ke kamar mandi, didalam kamar mandi saksi korban di periksa celana dalamnya dalam terlihat ada bercak-bercak dara dan sisa-sisa sperma di celana dalam saksi korban;
16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/1/2018/ Rumkit, tanggal 4 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dokter pada Rumah saksit bhayangkara

Hal. 12 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon 57/III/2017/Rumkit tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Selvi Leasa dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam 5 dan 9, luka robekan sampai dasar, tampak kemerahan pada liang kemaluan;

17. Bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang adalah milik Terdakwa berupa: 1 celana jins warna hitam merek levis no 27, 1 buah celana dalam warna merah muda, 1 buah sweater warna dasar hitam corak merah abu abu dengan tulisan but first coffe , Dikembalikan kepada saksi (korban) Solagrasia Titirlolobi alias Gege;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara ini yang berkaitan dengan baik Requisitor (tuntutan) dari Penuntut Umum maupun Pledoi (Pembelaan) dari Penasehat Hukum terdakwa, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian Unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana, diantaranya prinsip kehati-hatian mengingat yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak yang masih dibawah umur, dengan memperhatikan pasal 18 Jo pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Anak yang menjadi korban berhak mendapat bantuan dan Perlindungan Khusus yang merupakan kewajiban Pemerintah maupun masyarakat, untuk itu Majelis perkara ini dalam melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap saksi Korban mengizinkan untuk didampingi oleh orang tua atau wali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Etrepertum, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 287 KUHP;

Hal. 13 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi,

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** yang mana di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**A.d 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk Alternatif sifatnya karena didalamnya terdapat beberapa elemen yang dapat mengenyampingkan satu dengan lainnya sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta diinsyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan pasa 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran saksi korban Solagracia Titirloloby alias Gege lahir pada tanggal 2 Mei tahun 2004 berusia 14 (emapa belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu tindakan berupa perkataan tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung sehingga menuruti kemauan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidang dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi korban saling kenal karena menjalin hubungan pacaran sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa telah melakukan hubungan badan/ hubungan Intim selayak suami istri dengan saksi korban dan kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Ade, datang di kakak kost-kostan dulu dan awalnya saksi korban tidak mau namun Terdakwa terus memaksa sehingga akhirnya saksi korban pergi ke kost-kosan Terdakwa dengan meminta izin dari mama saksi korban dengan alasan untuk pergi belajar dan setelah saksi korban sampai di kost-kosan Terdakwa saksi korban langsung masuk didalam kamar Terdakwa setelah itu saksi korban dan Terdakwa berdua duduk-duduk dilantai dimana Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi korban yang mana saat itu saksi korban marah pada saat Terdakwa mencium dan memegang payudara saksi korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium dan memegang payudara saksi korban dan pada sore harinya saksi korban mau pulang namun Terdakwa memaksa saksi korban untuk tetap tinggal di kos-kosan Terdakwa dimana Terdakwa masih tetap merayu saksi korban pada saat sama-sama tidur ditempat tidur Terdakwa remas-remas payudara saksi korban dan mencium saksi korban, bahwa saksi korban mau pada saat Terdakwa mencium, memegang payudara dan menyetubuhi saksi korban karena Terdakwa katakan "kalau

Hal. 15 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Ambon



saksi korban hamil nanti, Terdakwa mau bertanggungjawab dan setelah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau saksi korban hamil Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan 2 (dua) kali pada hari itu juga dengan saksi korban dan saksi korban baru pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban ketika saksi korban sampai di rumah Mama bilang "Ose muka su talalu pucat" Lalu saksi ceritakan kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa kepada Mama dan Papa saksi korban dan saat itu juga Mama saksi korban langsung membawa saksi korban ke kamar mandi, didalam kamar mandi saksi korban di periksa celana dalam dan terlihat ada bercak-bercak dara dan sisa-sisa sperma di celana dalam saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/1/2018/ Rumkit, tanggal 4 Januari 2018 yang di tandatangani oleh dokter pada Rumah sakit bhayangkara Ambon 57/III/2017/Rumkit tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Selvi Leasa dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam 5 dan 9, luka robekan sampai dasar, tampak kemerahan pada liang kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena tidak menyangkut unsur-unsur tindak pidana namun mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringkan dan memberatkan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur –unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 16 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Ambn



Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2), (3) KUHP dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang Anak wanita yang masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 celana jins warna hitam merek levis no 27, 1 buah celana dalam warna merah muda, 1 buah sweater warna dasar hitam corak merah abu abu dengan tulisan but first coffe , Dikembalikan kepada saksi (korban) Solagrasia Titirlolobi alias Gege.

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Hal. 17 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDARIAS RIVAL KOLAWI Alias RIVAL Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembila) Tahun** dan pidana denda sebesar **RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 celana jins warna hitam merek levis no 27;
  - 1 buah celana dalam warna merah muda;
  - 1 buah sweater warna dasar hitam corak merah abu abu dengan tulisan but first coffe ,Dikembalikan kepada saksi (korban) Solagrasia Titirlolobi alias Gege;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);**


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu** Tanggal **25 Juli 2018** oleh kami **JENNY TULAK, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL,SH** dan **AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **MARYLN JAQILIN GERRITS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh **M. PALYAMA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

  
**HAMZAH KAILUL, SH**

**HAKIM KETUA**

  
**JENNY TULAK, SH**

  
**AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MARLYN JAQILIN GERRITS**

Hal. 18 dari 18 halaman, Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN Amb